



PUTUSAN

NOMOR : 273/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

EDWARD BAILON SAPULETE Alias EDO Alias CIBON

lahir di Ambon, umur 29 tahun / 21 November 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangga Besar Raya No. 91 DD, Kelurahan Tanki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, agama Kristen, pekerjaan Tuna Karya, pendidikan SMP Kelas 2 (tidak tamat); -----

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, berdasarkan perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Mei 2017, Nomor : SP-Han/33/S.17/V/2017/Sek CP, sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 15 Mei 2017, Nomor : B-391.L/O.1.10/Euh.1/05/2017, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan I, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Juni 2017, No.502/Pen.Pid/VI/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017; -----
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 Agustus 2017, Nomor : Print-1051/O.1.10/Euh.2/08/2017, sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017; -----
5. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 14 Agustus 2017, No : 931/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017; -----
6. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 11 September 2017, No : 931/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;-----
7. Penetapan perintah penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 September 2017 No.1926/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ;-----
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

hal 1 dari 8 hal Perkara No. 273/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta tanggal 16 Oktober 2017 No.1996/Pen.Pid/2017/PT.DKI,
sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember
2017 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 273/PID.SUS/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 273/PID.SUS/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 September 2017 Nomor 931/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-593/JKT.PST/8/2017 tertanggal 31 Juli 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **EDWARD BAILON SAPULETE Als EDO Als CIBON** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah Jl. Sunter Jaya VI No. 43 Jakarta Utara atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

hal 2 dari 8 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa sedang berada di rumah sdr. FRENGKY (belum tertangkap) datang sdr. HENDRY (belum tertangkap) dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan cara dikasih, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sdr. HENDRY langsung pergi dan sekira pukul 2100 Wib saat terdakwa sedang berada didalam rumah datang saksi SUDARNO WIBOWO dan saksi ARIF BUDIANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu diatas meja ruang tamu, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih guna penyidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya; -----
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **1720 / NNF / 2017** tanggal **12 Juni 2017**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1862 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa ia terdakwa **EDWARD BAILON SAPULETE Ais EDO Ais CIBON** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah Jl. Sunter Jaya VI No. 43 Jakarta Utara atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal

hal 3 dari 8 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah sdr. FRENGKY (belum tertangkap) datang saksi SUDARNO WIBOWO dan saksi ARIF BUDIANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu diatas meja ruang tamu, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih guna penyidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya; -----
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **1720 / NNF / 2017** tanggal **12 Juni 2017**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1862 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Tuntutan** Jaksa Penuntut umum No.Reg.Perk :PDM 593/JKT.PST/8/2017, tanggal 11 September 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD BAILON SAPULETE Alias EDO Alias CIBON bersalah melakukan tindak pidana :“ Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar dakwaan surat dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

hal 4 dari 8 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD BAILON SAPULETE Alias EDO Alias CIBON dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dngan berat netto 0.1862 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna putih dan sebuah alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol minuman bayi, dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2017 Nomor 931/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. telah **menjatuhkan putusan** yang amarnya sebagai berikut:- -----

1. Menyatakan Terdakwa : EDWARD BAILON SAPULETE Alias EDO Alias CIBON tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa EDWARD BAILON SAPULETE Alias EDO Alias CIBON dari dakwaan tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa : EDWARD BAILON SAPULETE Alias EDO Alias CIBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman “; -----
4. Memidana Terdakwa : EDWARD BAILON SAPULETE Alias EDO Alias CIBON dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1862 gram / berat bruto 0,31 gram; -----
 2. 1 (satu) buah korek api gas; -----
 3. 1 (satu) buah alat isap narkoba;-----

hal 5 dari 8 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, pada tanggal 28 September 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 71/AKTA.PID/2017/PN.JKT.PST; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 71/AKTA.PID/2017/PN.JKT.PST ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat No.W.10.U1/16593/HK.01.X..2017.04 dan No.W.10.U1/16594/HK.01.X..2017.04, masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2017 ; -----

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2017, kemudian pada tanggal 28 September 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding namun sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHAP memori banding tersebut tidak wajib, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

hal 6 dari 8 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas di mana Terdakwa di dakwa : -----

Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 ; -----

Subsidiar : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 ; -----

setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari pasal 112 (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan subsidiar, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, semua unsur pasal 112 (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan subsidiar tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, dan menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta, ketentuan Undang-undang dan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

hal 7 dari 8 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 112 (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 September 2017 Nomor 931/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **08 November 2017** oleh kami PURNOMO RIJADI , SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, HUMUNTAL PANE, SH.MH. dan M.ZUBAIDI RAHMAT,SH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **20 November 2017** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. HUMUNTAL PANE, SH. MH.

PURNOMO RIJADI , SH.

2. M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA, SH.

hal 8 dari 8 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)